



PUTUSAN

Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **EKO GIAT DARYADI Bin DJUWANDI**
2. Tempat lahir : Banjarnegara
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 15 November 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Wangon Rt.001 Rw.001 Kelurahan Wangon
Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara
Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Eko Giat Daryadi Bin Djuwandi ditahan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Tim Penasihat Hukum bernama : Alfredo Sudrajat, SH, Herbertus Yudha Adiasmara, SH, Endraning Wahyu Asih, SH MHum, semuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Indonesia Law House, berkantor di Jalan Sepakbola 134 D, Ngalren, Ngropoh, Condongcatur, Depok, Sleman, DI Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 773/Pid.Sus/XI/2020, tertanggal 24 November 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 287 / Pid.Sus / 2020 / PN Yyk tanggal 18 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 287 / Pid.Sus / 2020 / PN Yyk tanggal 18

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa EKO GIAT DARYADI Bin DJUWANDI telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan Dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 B jo Pasal 29 UU Nomor 19 th 2016 ttg Perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EKO GIAT DARYADI Bin DJUWANDI dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan Denda sebesar **Rp 100.000.000,-**(seratus juta rupiah) subsidiair **2 (dua) bulan kurungan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar screenshot percakapan WhatsApp dari EKO GIAT DARYADI dengan nomor telepon 08112613135.
 - 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerja / Borong Rumah N0.SPB:09/RM/2018 tanggal 17 Desember 2018.
 - 1 (satu) lembar Foto Kwitansi Pembayaran.
 - 3 (tiga) lembar screenshot percakapan dari EKO GIAT DARYADI dengan nomor telepon 08112613135
 - 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Borong rumah dengan nomor SPB:09/RM/2018 tanggal 17 Desember 2018 (tanpa materai).
 - 11 (sebelas) lembar kwitansi pembayaran.
 - 1(satu) lembar Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan senilai Rp.163.250.000,-(seratus enam puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar rencana anggaran biaya pekerjaan tambahan senilai Rp.74.450.000,- (tujuh puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar rencana anggaran biaya pekerjaan tambahan senilai Rp.75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah).
- 3 (tiga) lembar screenshot percakapan WhatsApp kepada BUDI SANTOSO dengan nomor WhatsApp 087839850016.

TERLAMPIR DALAM BERKAS

- 1 (satu) keeping CD-R.
- 1(satu) buah handphone merk OPPO warna hitam , nomor IMEI 1 :865642033882872 dan IMEI 2 865642033882864.
- 1 (satu) buah SIM card dengan nomor :08112613135

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya, serta tidak ada niat untuk melaksanakan ancaman tersebut, maka untuk itu terdakwa meminta maaf kepada korban atas perbuatannya

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 13 Januari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya spontanitas berdasarkan rasa simpati terdakwa terhadap Pondok Pesantren Al Iman yang dirasa terdakwa berdasarkan keterangan Para Pengasuh Pondok Pesantren Al Iman bahwa saksi Budi Santoso telah merugikan Pondok
- Bahwa terdakwa benar-benar tidak melaksanakan ancamannya karena memang tidak bertujuan atau mempunyai niatan untuk itu

Pada akhirnya Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima Nota Pembelaan dan Permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya.
2. Memohon keringanan hukuman
3. Memohon agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna hitam nomor IMEI 1 : 865642033882872 dan IMEI 2 : 865642033882864

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah SIM Card dengan nomor 08112613135 untuk dikembalikan kepada terdakwa, dikarenakan di dalam Hand Phone tersebut berisi data-data pekerjaan yang akan dipergunakan terdakwa untuk bekerja kembali

4. Membebaskan biaya pada Negara;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, maka kami memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan dan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya mwnyatakan tetap pada Permohonan dan Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

-----Bahwa terdakwa EKO GIAT DARYADI Bin DJUWANDI pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2019 sekira pukul 18.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2019 bertempat di rumah Pongkok 1 Rt.2 Trimulyo Jetis Bantul atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Bantul akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Yogyakarta yang didalam daerahnya terdakwa ditahan, berwenang mengadili perkara tersebut, karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat tinggal Pengadilan Negeri Yogyakarta dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan ,dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan / atau pengancaman,yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi Budi Santoso kenal dengan terdakwa EKO GIAT DARYADI pada bulan November 2018 sama-sama merupakan wali santri di Pondok Pesantren Putri Al-Iman Ponorogo Jawa Timur.
- Bahwa bulan November 2018 saksi Budi Santoso ditunjuk oleh Yayasan Pondok Pesantren Putri Al-Iman Ponorogo untuk mengerjakan kamar mandi milik Pondok. Kemudian tanggal 17 November 2018 mulai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan renovasi kamar mandi Pondok, selanjutnya tanggal 17 Desember 2018 saksi Budi Santoso membuat Surat Perjanjian Borong Rumah No.SPB: 09/RM/2018 dengan nilai pekerjaan total sebesar Rp.163.250.000,-(seratus enam puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Achmad Zulkarnaen selaku pimpinan Pondok Pesantren.

- Bahwa tanggal 15 Desember 2018 pihak Pondok memberikan Termin / DP I sebesar Rp.65.300.000,-(enam puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah), pekerjaan sudah mencapai 50% memberikan Termin / DP II Rp.48.975.000,-(empat puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa tanggal 2 Pebruari 2019 menyelesaikan tambahan pembuatan 3 (tiga) buah sumur bor, saksi Budi Santoso meminta pembayaran sebesar Rp.48.000.000,-(empat puluh delapan juta). Jadi menurut Budi Santoso pihak Pondok masih kurang Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dan sisa kekurangannya akan diberikan tanggal 28 Maret 2019.
- Bahwa tanggal 6 Maret 2019 terdakwa mendapat informasi dari Group WhatsApp wali santri bahwa di Pondok Pesantren Al-Iman tidak ada air untuk MCK dikarenakan mesin pompa air rusak. Selanjutnya lewat WA wali santri melakukan patungan uang untuk membeli pompa, setelah uang terkumpul ditambah dengan uang kas wali santri. Kemudian uang tersebut diserahkan ke saksi Budi Santoso untuk membeli pompa. Terdakwa sering mendapat laporan dari Pondok bahwa saksi Budi Santoso telah memfitnah terdakwa bahwa bangunan lantai yang sudah dibangun terdakwa dari tahun 2015 s/d 2017 di buat dengan bahan baku jelek dan mark up biaya dan pompa air yang rusak.
- Bahwa hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 malam hari terdakwa berangkat ke Pondok Al-Iman Ponorogo karena terjadi permasalahan pompa air yang belum selesai yaitu tidak adanya air dipondok Pesantren , terdakwa sampai di Pondok tanggal 13 Maret 2019 bertemu dengan wali santri selanjutnya sepakat menemui Achmad Zulkarnain untuk mengatasi permasalahan air yang ada di Pondok. Bahwa ternyata pihak Pondok sudah membeli pompa air tanpa menunggu perbaikan dari saksi Budi Santoso.
- Bahwa hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 terdakwa Eko Giat Daryadi sekira pukul 18.30 Wib ketika terdakwa akan pulang ke Banjarnegara Jawa Tengah.Terdakwa Eko Giat Daryadi dengan Handphone merk

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

OPPO A37f warna hitam dengan nomor WhatsApp 08112613135
menghubungi saksi Budi Santoso dengan nomor 087839850016
dengan kalimat

ass,wr,wbsy ekogloor banjarnegara

Mengucapkan terimakasih luar

Biasa atas semua kebohongan, atas

Smua fitnah kepada sy, demi p.budi

Memperlancar strategi liciknya ke pp

Al iman ...p budi menanam pasti akan

Petik hasilnya

Selama ni sy diam krna sy tetap

Berfikir psitif sm p.budiorng yg

Luar biasa, setahu sy membantu al

Iman, tp mlh memeras,demi itu semua

p.budi pandai berbohong, memfitnah

symenjatuhkan nama sy ddpn kelg

besar al iman

Terimakasih, walau terlambat sy tahu

Smua kebohongan p.budi tdi mlm,tp

Cukup mmbuat sy mengerti orng sprit

Apa p.budi, yg tdk da ubahnya sprit

Keledai yg tdk berpendidikan

Sy tdk akan membalas apa yg p.budi

Perbuat, Allah maha tau, Allah tdk

Ada lepas pandangannya ats apa yg

Dilakukan p.budi

Sy bs berbuat apapun utk habisi

p.budi, dgn pengalaman yg sy pernah

lewati, dgn kkuatan kelg bsr TNI

POLRI yg sy milikisngt mudah utk

Mmbuat p.budi jera

Salah satunya Letkol Inf wiyata

Sempna aji,, itu dandim yg br dilantik

Di kodim 0734 jogjakarta

VIDEO DURASI 34 DETIK

Sy tunggu p.budi di al iman, kita

Selesaikan dgn cara apapun sy akn

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Layani

Jk kamu tidak minta maaf dgn sy dan

Pihak kelg al iman, mengakui smua

Kebohongan yg kamu lakukan, siapkn

Sj lubang mayat utk kamu sendiri !!!

Orng sudah tua penyakitan, bukanya

Mmperbaiki khiidupannya, meningkatkn

Amal,ibadah,akidah dan ahlaqnya,ni

Mlh berbuat CURANG !!!

Sdh tidak da uang lg yg kamu

Bs peras di al iman, kamu akan

Berurusan dgn sy jk brani peras al

Iman lgsy pastikn kurang dr 1 x 24

Jam

Ada orang sy yg akn jempuit

Kamu, tinggal sebut mau minta mati

Apa minta penjara !!!

- Bahwa saksi Budi Santoso menerima pesan chat dari terdakwa Eko Giat Daryadi yang berisi ancaman dan menakut nakuti pada tanggal 13 Maret 2019 saat itu sedang berada dirumah Ponggok I Rt.2 Trimulyo Jetis Bantul karena merasa ketakutan dengan ancaman tersebut selanjutnya tanggal 11 September 2019 saksi Budi Santoso melaporkan kejadian ke Polda DIY.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (4) Jo pasal 27 ayat (4) UU No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik -----

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa terdakwa EKO GIAT DARYADI Bin DJUWANDI pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2019 sekira pukul 18.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2019 bertempat di rumah Ponggok 1 Rt.2 Trimulyo Jetis Bantul atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Bantul akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Yogyakarta yang didalam daerahnya terdakwa ditahan, berwenang mengadili perkara

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat tempat tinggal Pengadilan Negeri Yogyakarta dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi Budi Santoso kenal dengan terdakwa EKO GIAT DARYADI pada bulan November 2018 sama-sama merupakan wali santri di Pondok Pesantren Putri Al-Iman Ponorogo Jawa Timur.
- Bahwa bulan November 2018 saksi Budi Santoso ditunjuk oleh Yayasan Pondok Pesantren Putri Al-Iman Ponorogo untuk mengerjakan kamar mandi milik Pondok. Kemudian tanggal 17 November 2018 mulai melakukan renovasi kamar mandi Pondok, selanjutnya tanggal 17 Desember 2018 saksi Budi Santoso membuat Surat Perjanjian Borong Rumah No.SPb: 09/RM/2018 dengan nilai pekerjaan total sebesar Rp.163.250.000,-(seratus enam puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Achmad Zulkarnaen selaku pimpinan Pondok Pesantren.
- Bahwa tanggal 15 Desember 2018 pihak Pondok memberikan Termin / DP I sebesar Rp.65.300.000,-(enam puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah), pekerjaan sudah mencapai 50% memberikan Termin / DP II Rp.48.975.000,-(empat puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa tanggal 2 Pebruari 2019 menyelesaikan tambahan pembuatan 3 (tiga) buah sumur bor, saksi Budi Santoso meminta pembayaran sebesar Rp.48.000.000,-(empat puluh delapan juta).Jadi menurut Budi Santoso pihak Pondok masih kurang Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dan sisa kekurangannya akan diberikan tanggal 28 Maret 2019.
- Bahwa tanggal 6 Maret 2019 terdakwa mendapat informasi dari Group WhatsApp wali santri bahwa di Pondok Pesantren Al-Iman tidak ada air untuk MCK dikarenakan mesin pompa air rusak. Selanjutnya lewat WA wali santri melakukan patungan uang untuk membeli pompa, setelah uang terkumpul ditambah dengan uang kas wali santri. Kemudian uang tersebut diserahkan ke saksi Budi Santoso untuk membeli pompa. Terdakwa sering mendapat laporan dari Pondok bahwa saksi Budi Santoso telah memfitnah terdakwa bahwa bangunan lantai yang sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibangun terdakwa dari tahun 2015 s/d 2017 di buat dengan bahan baku jelek dan mark up biaya dan pompa air yang rusak.

- Bahwa hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 malam hari terdakwa berangkat ke Pondok Al-Iman Ponorogo karena terjadi permasalahan pompa air yang belum selesai yaitu tidak adanya air dipondok Pesantren terdakwa sampai di Pondok tanggal 13 Maret 2019 bertemu dengan wali santri selanjutnya sepakat menemui Achmad Zulkarnain untuk mengatasi permasalahan air yang ada di Pondok. Bahwa ternyata pihak Pondok sudah membeli pompa air tanpa menunggu perbaikan dari saksi Budi Santoso.
- Bahwa hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 terdakwa Eko Giat Daryadi sekira pukul 18.30 Wib ketika terdakwa akan pulang ke Banjarnegara Jawa Tengah. Terdakwa Eko Giat Daryadi dengan Handphone merk OPPO A37f warna hitam dengan nomor WhatsApp 08112613135 menghubungi saksi Budi Santoso dengan nomor 087839850016 dengan kalimat

ass,wr,wbsy ekogloor banjarnegara

Mengucapkan terimakasih luar

Biasa atas semua kebohongan, atas

Smua fitnah kepada sy, demi p.budi

Memperlancar strategi liciknya ke pp

Al iman ...p budi menanam pasti akan

Petik hasilnya

Selama ni sy diam krna sy tetap

Berfikir psitif sm p.budiorng yg

Luar biasa, setahu sy membantu al

Iman, tp mlh memeras,demi itu semua

p.budi pandai berbohong, memfitnah

symenjatuhkan nama sy ddpn kelg

besar al iman

Terimakasih, walau terlambat sy tahu

Smua kebohongan p.budi tdi mlm,tp

Cukup mmbuat sy mengerti orng sprit

Apa p.budi, yg tdk da ubahnya sprit

Keledai yg tdk berpendidikan

Sy tdk akan membalas apa yg p.budi

Perbuat, Allah maha tau, Allah tdk

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ada lepas pandangannya ats apa yg
Dilakukan p.budi
Sy bs berbuat apapun utk habisi
p.budi, dgn pengalaman yg sy pernah
lewati, dgn kkuatan kelg bsr TNI
POLRI yg sy milikisngt mudah utk
Mmbuat p.budi jera
Salah satunya Letkol Inf wiyata
Sempana aji,, itu dandim yg br dilantik
Di kodim 0734 jogjakarta

VIDEO DURASI 34 DETIK

Sy tunggu p.budi di al iman, kita
Selesaikan dgn cara apapun sy akn
Layani
Jk kamu tidak minta maaf dgn sy dan
Pihak kelg al iman, mengakui smua
Kebohongan yg kamu lakukan, siapkn
Sj lubang mayat utk kamu sendiri !!!
Orng sudah tua penyakitan, bukanya
Mmperbaiki khiidupannya, meningkatkn
Amal,ibadah,akidah dan ahlaqnya,ni
Mlh berbuat CURANG !!!
Sdh tidak da uang lg yg kamu
Bs peras di al iman, kamu akan
Berurusan dgn sy jk brani peras al
Iman lgsy pastikn kurang dr 1 x 24
Jam
Ada orang sy yg akn jemput
Kamu, tinggal sebut mau minta mati
Apa minta penjara !!!

- Bahwa saksi Budi Santoso menerima pesan chat dari terdakwa Eko Giat Daryadi yang berisi ancaman dan menakut nakuti pada tanggal 13 Maret 2019 saat itu sedang berada dirumah Ponggok I Rt.2 Trimulyo Jetis Bantul karena merasa ketakutan dengan ancaman tersebut selanjutnya tanggal 11 September 2019 saksi Budi Santoso melaporkan kejadian ke Polda DIY.

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pendapat Ahli Pangesti Wiedarti, M. Appl. Ling, Ph.D dari fakultas Bahasa dan Seni UNY bahwa perbuatan terdakwa Eko Giat Daryadi dapat disimpulkan bahwa telah melakukan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sesuai dalam Pasal 45B jo Pasal 29 UU No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 45B Jo Pasal 29 UU No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya maka Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah / janji yaitu :

1. Saksi BUDI SANTOSO, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Eko Giat Daryadi pada sekitar bulan November 2018 dikarenakan sama-sama sebagai wali santri dan pemborong di Pondok Pesantren Putri Al Iman Ponorogo Jawa Timur
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019, sewaktu saksi berada di rumahnya di Pongkok Trimulyo Jetis Bantul sekitar pukul 19.00 WIB telah menerima chatngan WA dan gambar video berisi rekaman orang yang dipenggal kepalanya secara pribadi dari nomor HP terdakwa 08112613135 ke nomor HP saksi 087839850016, yang isinya mengancam dan menakut-menakuti saksi, yang isi kalimatnya sebagai berikut :

ass,wr,wbsy ekogloor banjarnegara

Mengucapkan terimakasih luar

Biasa atas semua kebohongan, atas

Smua fitnah kepada sy, demi p.budi

Memperlancar strategi liciknya ke pp

Al iman ...p budi menanam pasti akan

Petik hasilnya

Selama ni sy diam krna sy tetap

Berfikir psitif sm p.budiorg ng

Luar biasa, setahu sy membantu al

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iman, tp mlh memeras, demi itu semua
p.budi pandai berbohong, memfitnah
symenjatuhkan nama sy ddpn kelg
besar al iman

Terimakasih, walau terlambat sy tahu
Smua kebohongan p.budi tdi mlm, tp
Cukup mmbuat sy mengerti orng sprit
Apa p.budi, yg tdk da ubahnya sprit
Keledai yg tdk berpendidikan
Sy tdk akan membalas apa yg p.budi
Perbuat, Allah maha tau, Allah tdk
Ada lepas pandangannya ats apa yg
Dilakukan p.budi
Sy bs berbuat apapun utk habisi
p.budi, dgn pengalaman yg sy pernah
lewati, dgn kkuatan kelg bsr TNI
POLRI yg sy milikisngt mudah utk
Mmbuat p.budi jera

Salah satunya Letkol Inf wiyata
Sempana aji,, itu dandim yg br dilantik
Di kodim 0734 jogjakarta

VIDEO DURASI 34 DETIK

Sy tunggu p.budi di al iman, kita
Selesaikan dgn cara apapun sy akn
Layani
Jk kamu tidak minta maaf dgn sy dan
Pihak kelg al iman, mengakui smua
Kebohongan yg kamu lakukan, siapkn
Sj lubang mayat utk kamu sendiri !!!
Orng sudah tua penyakitan, bukanya
Mmperbaiki khiidupannya, meningkatkn
Amal, ibadah, akidah dan ahlaqnya, ni
Mlh berbuat CURANG !!!
Sdh tidak da uang lg yg kamu
Bs peras di al iman, kamu akan
Berurusan dgn sy jk brani peras al
Iman lgsy pastkn kurang dr 1 x 24

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jam

Ada orang sy yg akn jemput

Kamu, tinggal sebut mau minta mati

Apa minta penjara !!

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa terdakwa mengirim pesan tersebut
- Bahwa antara saksi dengan terdakwa tidak pernah ada masalah dengan terdakwa dikarenakan pekerjaan saksi dengan terdakwa sebagai pemborong di Pondok Al Iman tersebut berbeda yaitu terdakwa mengerjakan pembangunan kelas dari lantai 1 sampai dengan lantai 4, sedangkan saksi mengerjakan renovasi sumur, kamar mandi dan saluran air.
- Bahwa akibat WA dari terdakwa tersebut menjadikan saksi takut dan merasa tidak aman, bahkan isteri saksi sampai sakit dan trauma, sedangkan anak saksi sampai ditarik tidak sekolah lagi di pondok tersebut
- Bahwa selanjutnya dikarenakan tidak terima dan takut maka saksi melaporkan dan minta perlindungan ke Kantor Koramil Jetis dan Kodim, kemudian besok paginya melaporkan ke Polres Bantul, namun lama tidak ditindak lanjuti, kemudian sekitar bulan September 2019 saksi melaporkan ke Polda DI Yogyakarta.
- Bahwa terdakwa memang tidak pernah merealisasikan ancaman tersebut, namun setelah itu ada 2 orang berboncengan sepeda motor yang dilihat oleh tetangga saksi dan adik saksi yang bernama Robert, yang mondar mandir dan berhenti di depan rumah saksi, namun kemudian setelah ditanya langsung pergi.
- Bahwa saksi mengerjakan pekerjaan di pondok dengan anggaran sebesar Rp163.250.000,00, yang kontraknya ditandatangani oleh saksi dan pimpinan Yayasan bernama Achmad Zulkarnaen pada bulan November 2018
- Bahwa setelah pekerjaan selesai, saksi telah menerima uang pembayaran, namun masih ada kekurangan sebesar Rp50.000.000,00
- Bahwa kemudian saksi menagih ke Pondok pada tanggal 7 Maret 2019 dan hanya diberikan uang sebesar Rp20.000.000,00, sedangkan kekurangannya sebesar Rp30.000.000,00 telah diserahkan oleh pihak Pondok ke terdakwa, namun saksi tidak mengetahui apa sebabnya.
- Bahwa saksi tidak pernah memfitnah atau menjelek-jelekan terdakwa

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan umum maupun melalui WA group wali santri.

- Bahwa terdakwa maupun keluarganya belum pernah datang ke saksi untuk meminta maaf dan yang datang adalah pengacara terdakwa, yang bertemu dengan pengacara saksi, dengan akan memberikan kompensasi uang, namun tidak diterima karena masih jauh dari harapan

2. Saksi SUDARYANTI, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan isteri dari saksi Budi Santoso
- Bahwa saksi dan suaminya kenal dengan terdakwa Eko Giat Daryadi pada sekitar bulan November 2018 dikarenakan sama-sama sebagai wali santri dan pemborong di Pondok Pesantren Putri Al Iman Ponorogo Jawa Timur
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019, sewaktu saksi berada di rumahnya di Ponggok Trimulyo Jetis Bantul sekitar pukul 19.00 WIB telah diperlihatkan oleh suaminya yaitu saksi Budi Santoso yang menerima chatingan WA dan gambar video berisi rekaman orang yang dipenggal kepalanya secara pribadi dari nomor HP terdakwa 08112613135 ke nomor HP saksi 087839850016, yang juga dipakai kerja oleh suaminya yang isinya mengancam dan menakut-menakuti saksi, yang isi kalimatnya sebagai berikut :

ass,wr,wbsy ekogloor banjarnegara

Mengucapkan terimakasih luar

Biasa atas semua kebohongan, atas

Smua fitnah kepada sy, demi p.budi

Memperlancar strategi liciknya ke pp

Al iman ...p budi menanam pasti akan

Petik hasilnya

Selama ni sy diam krna sy tetap

Berfikir psitif sm p.budiorng yg

Luar biasa, setahu sy membantu al

Iman, tp mlh memeras,demi itu semua

p.budi pandai berbohong, memfitnah

symenjatuhkan nama sy ddpn kelg

besar al iman

Terimakasih, walau terlambat sy tahu

Smua kebohongan p.budi tdi mlm,tp

Cukup mmbuat sy mengerti orng sprit

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apa p.budi, yg tdk da ubahnya sprit
Keledai yg tdk berpendidikan
Sy tdk akan membalas apa yg p.budi
Perbuat, Allah maha tau, Allah tdk
Ada lepas pandangannya ats apa yg
Dilakukan p.budi
Sy bs berbuat apapun utk habisi
p.budi, dgn pengalaman yg sy pernah
lewati, dgn kkuatan kelg bsr TNI
POLRI yg sy milikisngt mudah utk
Mmbuat p.budi jera
Salah satunya Letkol Inf wiyata
Sempana aji,, itu dandim yg br dilantik
Di kodim 0734 jogjakarta

VIDEO DURASI 34 DETIK

Sy tunggu p.budi di al iman, kita
Selesaikan dgn cara apapun sy akn
Layani
Jk kamu tidak minta maaf dgn sy dan
Pihak kelg al iman, mengakui smua
Kebohongan yg kamu lakukan, siapkn
Sj lubang mayat utk kamu sendiri !!!
Orng sudah tua penyakitan, bukanya
Mmperbaiki khiidupannya, meningkatkn
Amal,ibadah,akidah dan ahlaqnya,ni
Mlh berbuat CURANG !!!
Sdh tidak da uang lg yg kamu
Bs peras di al iman, kamu akan
Berurusan dgn sy jk brani peras al
Iman lgsy pastikn kurang dr 1 x 24
Jam
Ada orang sy yg akn jemput
Kamu, tinggal sebut mau minta mati
Apa minta penjara !!

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa terdakwa mengirim pesan tersebut

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara suami saksi dengan terdakwa tidak pernah ada masalah dengan terdakwa dikarenakan pekerjaan suami saksi dengan terdakwa sebagai pemborong di Pondok Al Iman tersebut berbeda yaitu terdakwa mengerjakan pembangunan kelas dari lantai 1 sampai dengan lantai 4, sedangkan suami saksi mengerjakan renovasi sumur, kamar mandi dan saluran air.
- Bahwa akibat WA dari terdakwa tersebut menjadikan saksi dan suami saksi takut dan merasa tidak aman, bahkan saksi sampai sakit dan trauma, sedangkan anak saksi sampai ditarik tidak sekolah lagi di pondok tersebut
- Bahwa selanjutnya dikarenakan tidak terima dan takut maka suami saksi melaporkan dan minta perlindungan ke Kantor Koramil Jetis dan Kodim, kemudian besok paginya melaporkan ke Polres Bantul, namun lama tidak ditindak lanjuti, kemudian sekitar bulan September 2019 saksi melaporkan ke Polda DI Yogyakarta.
- Bahwa terdakwa memang tidak pernah merealisasikan ancaman tersebut, namun setelah itu ada 2 orang berboncengan sepeda motor yang dilihat oleh tetangga saksi dan adik saksi yang bernama Robert, yang mondar mandir dan berhenti di depan rumah saksi, namun kemudian setelah ditanya langsung pergi.
- Bahwa suami saksi mengerjakan pekerjaan di pondok dengan anggaran sebesar Rp163.250.000,00, yang kontraknya ditandatangani oleh suami saksi dan pimpinan Yayasan bernama Achmad Zulkarnaen pada bulan November 2018
- Bahwa setelah pekerjaan selesai, suami saksi telah menerima uang pembayaran, namun masih ada kekurangan sebesar Rp50.000.000,00
- Bahwa kemudian suami saksi menagih ke Pondok pada tanggal 7 Maret 2019 dan hanya diberikan uang sebesar Rp20.000.000,00, sedangkan kekurangannya sebesar Rp30.000.000,00 telah diserahkan oleh pihak Pondok ke terdakwa, namun saksi tidak mengetahui apa sebabnya.
- Bahwa suami saksi tidak pernah memfitnah atau menjelek-jelekan terdakwa di depan umum maupun melalui WA group wali santri.
- Bahwa terdakwa maupun keluarganya belum pernah datang ke suami saksi untuk meminta maaf dan yang datang adalah pengacara terdakwa, yang bertemu dengan pengacara saksi, dengan akan memberikan kompensasi uang, namun tidak diterima karena masih jauh dari harapan

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu hanya Rp.50.000.000,00, sedangkan yang diminta sesuai ancaman pasal ITE yaitu sebesar Rp700.000.000,00

3. Saksi ALBERTUS YANARKO, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan adik sepupu dari saksi Budi Santoso
- Bahwa pada bulan Maret 2019 sekitar pagi hari saksi diminta datang ke rumah saksi Budi Santoso dikarenakan saksi Budi Santoso telah menerima WA secara pribadi yang berisi ancaman.
- Bahwa sesampai di rumah saksi Budi Santoso di Ponggok Trimulyo Jetis Bantul telah diperlihatkan oleh saksi Budi Santoso yang menerima chatngan WA dan gambar video berisi rekaman orang yang dipenggal kepalanya secara pribadi dari nomor HP terdakwa 08112613135 ke nomor HP saksi Budi Santoso 087839850016, yang isinya mengancam dan menakut-menakuti saksi, yang isi kalimatnya sebagai berikut :

ass,wr,wbsy ekogloor banjarnegara

Mengucapkan terimakasih luar

Biasa atas semua kebohongan, atas

Smua fitnah kepada sy, demi p.budi

Memperlancar strategi liciknya ke pp

Al iman ...p budi menanam pasti akan

Petik hasilnya

Selama ni sy diam krna sy tetap

Berfikir psitif sm p.budiorng yg

Luar biasa, setahu sy membantu al

Iman, tp mlh memeras,demi itu semua

p.budi pandai berbohong, memfitnah

symenjatuhkan nama sy ddpn kelg

besar al iman

Terimakasih, walau terlambat sy tahu

Smua kebohongan p.budi tdi mlm,tp

Cukup mmbuat sy mengerti orng sprit

Apa p.budi, yg tdk da ubahnya sprit

Keledai yg tdk berpendidikan

Sy tdk akan membalas apa yg p.budi

Perbuat, Allah maha tau, Allah tdk

Ada lepas pandangannya ats apa yg

Dilakukan p.budi

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sy bs berbuat apapun utk habisi
p.budi, dgn pengalaman yg sy pernah
lewati, dgn kekuatan kelg bsr TNI
POLRI yg sy milikisngt mudah utk
Mmbuat p.budi jera
Salah satunya Letkol Inf wiyata
Sempna aji,, itu dandim yg br dilantik
Di kodim 0734 jogjakarta
VIDEO DURASI 34 DETIK
Sy tunggu p.budi di al iman, kita
Selesaikan dgn cara apapun sy akn
Layani
Jk kamu tidak minta maaf dgn sy dan
Pihak kelg al iman, mengakui smua
Kebohongan yg kamu lakukan, siapkn
Sj lubang mayat utk kamu sendiri !!
Orng sudah tua penyakitan, bukanya
Mmperbaiki khiidupannya, meningkatkn
Amal,ibadah,akidah dan ahlaqnya,ni
Mlh berbuat CURANG !!!
Sdh tidak da uang lg yg kamu
Bs peras di al iman, kamu akan
Berurusan dgn sy jk brani peras al
Iman lgsy pastikn kurang dr 1 x 24
Jam
Ada orang sy yg akn jemput
Kamu, tinggal sebut mau minta mati
Apa minta penjara !!

- Bahwa kemudian dikarenakan saksi Budi Santoso merasa takut dan tidak aman maka saksi diminta tinggal untuk menjaga di rumah saksi Budi Santoso sampai sekitar 2 bulan
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa terdakwa mengirim pesan tersebut
- Bahwa saksi Budi Santoso dan terdakwa sama-sama merupakan wali santri di Pondok Pesantren Putri Al Iman di Ponorogo Jawa Timur, namun saksi tidak mengetahui ada masalah apa antara saksi Budi Santoso dengan terdakwa

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memang tidak pernah merealisasikan ancaman tersebut, namun setelah itu ada 2 orang berboncengan sepeda motor yang dilihat oleh saksi, yang mondar mandir dan berhenti di depan rumah saksi Budi Santoso, namun kemudian setelah ditanya langsung pergi.
- Bahwa kemudian saksi Budi Santoso dikarenakan terancam maka minta perlindungan ke Koramil dan lapor ke Polres Bantul, namun lama tidak ada tindak lanjut lalu saksi ikut mengantar lapor ke Polda DI Yogyakarta pada September 2019

4. Saksi ACHMAD ZULKARNAEN, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Putri Al Iman Ponorogo Jawa Timur
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai wali santri di pondok tersebut, dikarenakan anak terdakwa sekolah kelas 5 atau kelas 2 SMA di pondok tersebut
- Bahwa terdakwa membantu mengerjakan pembangunan kelas dari lantai 1 sampai lantai pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 dan sudah selesai serta tidak ada masalah.
- Bahwa pada bulan Juni 2020 saksi pernah diminta keterangan di Penyidik adanya laporan dari saksi Budi Santoso atas perbuatan terdakwa yang melanggar UU ITE terhadap saksi Budi Santoso, kemudian diperlihatkan ke saksi isi chatt dari terdakwa yang dikirim kepada saksi Budi Santoso
- Bahwa saksi mengenal saksi Budi Santoso pada tahun 2018, selain sebagai wali santri juga kerja sama mengerjakan di Pondok berupa renovasi kamar mandi sejumlah 165 dan sumur bor, yang Surat Perjanjian Kerja / Borongan ditandatangani oleh saksi dan saksi Budi Santoso dengan nilai sebesar Rp163.250.000,00
- Bahwa saksi Budi Santoso hanya menyelesaikan 15 kamar mandi dan saksi sudah membayar lunas melalui 3 tahap, yang uangnya sudah diterima langsung oleh saksi Budi Santoso dengan bukti kwitansi, kemudian saksi meminta saksi Budi Santoso untuk membuat laporan, namun saksi Budi Santoso tidak membuatnya, kemudian saksi memutuskan kerja sama tersebut secara sepihak
- Bahwa atas pemutusan sepihak tersebut, saksi Budi Santoso meminta ganti rugi sebesar Rp50.000.000,00 dan pihak Pondok bersedia memberikan, lalu diberikan Rp20.000.000,00 kepada saksi Budi Santoso

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dibayarkan kepada orang tua wali santri dan toko bangunan, supaya mereka tidak ribut, sedangkan yang Rp30.000.000,00 diberikan kepada terdakwa dikarenakan pihak Pondok mempunyai hutang kepada terdakwa

- Bahwa para orang tua wali santri pernah mengumpulkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 dan diserahkan kepada saksi Budi Santoso untuk memperbaiki pompa air, namun tidak pernah dikerjakan oleh saksi Budi Santoso
- Bahwa saksi Budi Santoso pernah mengeluhkan pekerjaan terdakwa bahwa bangunan kelasnya tidak kuat dan kurang aman dikarenakan kerangkanya dari baja, sehingga anak saksi Budi Santoso dicabut tidak sekolah lagi pada tanggal 7 Maret 2019
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada masalah antara terdakwa dengan saksi Budi Santoso

Menimbang, bahwa terhadap keterangan semua saksi tersebut di atas, pada pokoknya ada yang benar dan ada yang tidak benar, yang akan ditanggapi oleh terdakwa dalam pembelaan.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan pendapat atau keterangan Ahli bernama PANGESTI WIEDARTI, M.Apl. Ling, Ph.D, yang pada pokoknya sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli dihadapan Penyidik Polri, yang telah diberikan di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut, terdakwa menyatakan mengerti.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah mengenal saksi Budi Santoso sekitar tahun 2018, dikarenakan sama-sama sebagai wali santri di Pondok Pesantren Putri Al Iman Ponorogo Jawa Timur dan masing-masing mempunyai pekerjaan sebagai pemborong di Pondok tersebut.
- Bahwa pada hari Selasa malam tanggal 12 Maret 2019 terdakwa berangkat dari Banjarnegara menuju Pondok Al Iman dan sampai pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 lalu bertemu dengan Ketua Yayasan yaitu saksi Achmad Zulkarnaen dan para wali santri untuk menyelesaikan masalah pembangunan kamar mandi dan perbaikan pompa air yang belum selesai dikerjakan oleh saksi Budi Santoso

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sewaktu akan pulang ke Banjarnegara, sekitar pukul 18.00 WIB, terdakwa telah mengirim pesan melalui WhatsApp dengan Handphone merk OPPO A37f warna hitam dengan nomor WhatsApp 08112613135 menghubungi saksi Budi Santoso dengan nomor 087839850016 dengan kalimat

ass,wr,wbsy ekogloor banjarnegara

Mengucapkan terimakasih luar

Biasa atas semua kebohongan, atas

Smua fitnah kepada sy, demi p.budi

Memperlancar strategi liciknya ke pp

Al iman ...p budi menanam pasti akan

Petik hasilnya

Selama ni sy diam krna sy tetap

Berfikir psitif sm p.budiorng yg

Luar biasa, setahu sy membantu al

Iman, tp mlh memeras,demi itu semua

p.budi pandai berbohong, memfitnah

symenjatuhkan nama sy ddpn kelg

besar al iman

Terimakasih, walau terlambat sy tahu

Smua kebohongan p.budi tdi mlm,tp

Cukup mmbuat sy mengerti orng sprit

Apa p.budi, yg tdk da ubahnya sprit

Keledai yg tdk berpendidikan

Sy tdk akan membalas apa yg p.budi

Perbuat, Allah maha tau, Allah tdk

Ada lepas pandangannya ats apa yg

Dilakukan p.budi

Sy bs berbuat apapun utk habisi

p.budi, dgn pengalaman yg sy pernah

lewati, dgn kkuatan kelg bsr TNI

POLRI yg sy milikisngt mudah utk

Mmbuat p.budi jera

Salah satunya Letkol Inf wiyata

Sempana aji,, itu dandim yg br dilantik

Di kodim 0734 jogjakarta

VIDEO DURASI 34 DETIK

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Sy tunggu p.budi di al iman, kita
Selesaikan dgn cara apapun sy akn
Layani
Jk kamu tidak minta maaf dgn sy dan
Pihak kelg al iman, mengakui smua
Kebohongan yg kamu lakukan, siapkn
Sj lubang mayat utk kamu sendiri !!!
Orng sudah tua penyakitan, bukanya
Mmperbaiki khiidupannya, meningkatkn
Amal,ibadah,akidah dan ahlaqnya,ni
Mlh berbuat CURANG !!!
Sdh tidak da uang lg yg kamu
Bs peras di al iman, kamu akan
Berurusan dgn sy jk brani peras al
Iman lgsy pastikn kurang dr 1 x 24
Jam
Ada orang sy yg akn jemput
Kamu, tinggal sebut mau minta mati
Apa minta penjara !!!-*

- Bahwa terdakwa menyadari kalau pesan yang dikirim tersebut berisi ancaman dan untuk menakut-nakuti saksi Budi Santoso, sedangkan video berisi film kepala orang yang dipenggal kepalanya, terdakwa belum pernah melihatnya secara utuh serta terdakwapun menyadari kalau pesan tersebut menjadikan orang takut dan mersa tidak aman
- Bahwa alasan terdakwa mengirim pesan tersebut kepada saksi Budi Santoso dikarenakan terdakwa merasa jengkel dan marah dikarenakan saksi Budi Santoso telah memfitnah terdakwa, dengan mengatakan ke orang-orang dan melalui WA grup wali santri, kalau pekerjaan pembangunan kelas yang berlantai 1 sampai 4 yang dikerjakan oleh terdakwa, bahannya jelak dan ada mark up harga serta pekerjaan kamar mandi untuk sekitar 860 orang santri tidak diselesaikan oleh saksi Budi Santoso dan juga perbaikan pompa air yang tidak dikerjakan oleh saksi Budi Santoso, padahal saksi Budi Santoso telah menerima uang dari yang dihimpun oleh para wali santri
- Bahwa terdakwa tidak merasa pernah dititipi uang sebesar Rp30.000.000,00 dari pihak Pondok untuk diserahkan kepada saksi Budi Santoso, namun memang ada kekurangan pembayaran uang dari pihak

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pondok kepada terdakwa.

- Bahwa sebelum terdakwa mengirim pesan tersebut, terdakwa telah beberapa kali berusaha menelpon ke saksi Budi Santoso, namun tidak diangkat bahkan masuk tetapi dibiarkan saja.
- Bahwa terdakwa menyadari kalau perbuatannya terhadap saksi Budi Santoso tersebut tidak dibenarkan, seharusnya kalau terdakwa merasa dirugikan maka tindakan yang ditempuh adalah melaporkannya ke pihak yang berwenang.
- Bahwa setelah terdakwa dilaporkan ke Polres Bantul dan Polda DI Yogyakarta keluarga terdakwa dan kuasa hukumnya telah bertemu dengan kuasa hukum saksi Budi Santoso untuk meminta maaf, namun saksi Budi Santoso meminta kompensasi uang sebesar Rp750.000.000,00, namun terdakwa tidak mampu dan dirasa berlebihan tidak masuk akal, yang pada akhirnya saksi Budi Santoso tidak memberi maaf.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu :

1. Saksi ACHSAN SYAILENDRA, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sudah mengenal terdakwa dan saksi Budi Santoso dikarenakan sama-sama sebagai wali santri di Pondok Putri Al Iman di Ponorogo Jawa Timur
 - Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa mengerjakan pembangunan kelas di Pondok tersebut dan saksi Budi Santoso merenovasi kamar mandi, sanitasi dan saluran air, namun pekerjaan mereka berdua tidak saling berhubungan.
 - Bahwa saksi pernah menyaksikan penyerahan uang sebesar Rp.20.000.000,00 dari wakil wali santri yang bernama pak Abby kepada saksi Budi Santoso untuk memperbaiki pompa air, namun tidak pernah dikerjakan oleh saksi Budi Santoso
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa bertengkar dengan saksi Budi Santoso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru mengetahui kalau terdakwa telah mengirim pesan kepada saksi Budi Santoso melalui WA, setelah saksi diperiksa di Polda DI Yogyakarta dan ditunjukkan oleh Penyidik, yang berisi ancaman
 - Bahwa anak saksi Budi Santoso telah dicabut dari Pondok pada tanggal 7 Maret 2019 dikarenakan takut akan keselamatannya terhadap bangunan kelas yang dibangun oleh terdakwa, yang bahannya dari baja.
2. Saksi STEVEN ADAM ALEXANDER, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai kakak ipar saksi.
 - Bahwa saksi pernah menemani terdakwa pada waktu diperiksa di Polres Bantul dan baru mengetahui kalau terdakwa telah mengirim pesan kepada saksi Budi Santoso melalui WA yang berisi ancaman dan menakut-nakuti saksi Budi Santoso, namun terdakwa tidak sampai melaksanakan ancaman tersebut
 - Bahwa tujuan terdakwa mengirim pesan tersebut adalah untuk menegur saksi Budi Santoso bahwa perbuatannya yang tidak memperbaiki MCK para santri telah merugikan pihak Pondok.
 - Bahwa kemudian pada bulan September 2019 terdakwa dilaporkan ke Polda DI Yogyakarta, dan saksi hanya menyarankan saja sebagai warga negara yang baik untuk memenuhi panggilan tersebut dan diselesaikan secara kekeluargaan.
 - Bahwa saksi, keluarga terdakwa dan kuasa hukum telah bertemu dengan kiasa hukum dari saksi Budi Santoso untuk berdamai, namun saksi Budi Santoso meminta ganti rugi uang sebesar ancaman pasal, sehingga pihak keluarga terdakwa merasa hal tersebut berlebihan bahkan pihak keluarga tidak pernah menawar dengan menyebutkan angka sampai Rp50.000.000,00

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) lembar screenshot percakapan WhatsApp dari EKO GIAT DARYADI dengan nomor telepon 08112613135.
- 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerja / Borong Rumah N0.SPB:09/RM/2018 tanggal 17 Desember 2018.
- 1 (satu) lembar Foto Kwitansi Pembayaran.
- 3 (tiga) lembar screenshot percakapan dari EKO GIAT DARYADI dengan nomor telepon 08112613135

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Borong rumah dengan nomor SPB:09/RM/2018 tanggal 17 Desember 2018 (tanpa materai).
- 11 (sebelas) lembar kwitansi pembayaran.
- 1(satu) lembar Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan senilai Rp.163.250.000,-(seratus enam puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1(satu) lembar rencana anggaran biaya pekerjaan tambahan senilai Rp.74.450.000,- (tujuh puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar rencana anggaran biaya pekerjaan tambahan senilai Rp.75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah).
- 3 (tiga) lembar screenshot percakapan WhatsApp kepada BUDI SANTOSO dengan nomor WhatsApp 087839850016.
- 1 (satu) keeping CD-R.
- 1(satu) buah handphone merk OPPO warna hitam , nomor IMEI 1 :865642033882872 dan IMEI 2 865642033882864.
- 1 (satu) buah SIM card dengan nomor :08112613135

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa sudah mengenal saksi Budi Santoso sekitar tahun 2018, dikarenakan sama-sama sebagai wali santri di Pondok Pesantren Putri Al Iman Ponorogo Jawa Timur dan masing-masing mempunyai pekerjaan sebagai pemborong di Pondok tersebut.
2. Bahwa pada hari Selasa malam tanggal 12 Maret 2019 terdakwa berangkat dari Banjarnegara menuju Pondok Al Iman dan sampai pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 lalu bertemu dengan Ketua Yayasan yaitu saksi Achmad Zulkarnaen dan para wali santri untuk menyelesaikan masalah pembangunan kamar mandi dan perbaikan pompa air yang belum selesai dikerjakan oleh saksi Budi Santoso
3. Bahwa kemudian sewaktu akan pulang ke Banjarnegara, sekitar pukul 18.00 WIB, terdakwa telah mengirim pesan melalui WhatsApp dengan Handphone merk OPPO A37f warna hitam dengan nomor WhatsApp 08112613135 mengirim pesan kepada saksi Budi Santoso dengan nomor 087839850016 dan pada waktu tersebut hari Rabu, tanggal 13 Maret 2019 sewaktu saksi Budi Santoso berada di rumahnya di Ponggok Trimulyo Jetis Bantul sekitar pukul 19.00 WIB, dengan kalimat sebagai berikut :

ass,wr,wbsy ekogloor banjarnegara

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengucapkan terimakasih luar
Biasa atas semua kebohongan, atas
Smua fitnah kepada sy, demi p.budi
Memperlancar strategi liciknya ke pp
Al iman ...p budi menanam pasti akan
Petik hasilnya

Selama ni sy diam krna sy tetap
Berfikir psitif sm p.budiorg yg
Luar biasa, setahu sy membantu al
Iman, tp mlh memeras, demi itu semua
p.budi pandai berbohong, memfitnah
symenjatuhkan nama sy ddpn kelg
besar al iman

Terimakasih, walau terlambat sy tahu
Smua kebohongan p.budi tdi mlm, tp
Cukup mmbuat sy mengerti org sprit
Apa p.budi, yg tdk da ubahnya sprit
Keledai yg tdk berpendidikan
Sy tdk akan membalas apa yg p.budi
Perbuat, Allah maha tau, Allah tdk
Ada lepas pandangannya ats apa yg
Dilakukan p.budi

Sy bs berbuat apapun utk habisi
p.budi, dgn pengalaman yg sy pernah
lewati, dgn kkuatan kelg bsr TNI
POLRI yg sy milikisngt mudah utk
Mmbuat p.budi jera
Salah satunya Letkol Inf wiyata
Sempana aji,, itu dandim yg br dilantik
Di kodim 0734 jogjakarta

VIDEO DURASI 34 DETIK

Sy tunggu p.budi di al iman, kita
Selesaikan dgn cara apapun sy akn
Layani

Jk kamu tidak minta maaf dgn sy dan

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pihak kelg al iman, mengakui smua
Kebohongan yg kamu lakukan, siapkn
Sj lubang mayat utk kamu sendiri !!!
Orng sudah tua penyakitan, bukanya
Mmperbaiki khiidupannya, meningkatkann
Amal,ibadah,akidah dan ahlaqnya,ni
Mlh berbuat CURANG !!!
Sdh tidak da uang lg yg kamu
Bs peras di al iman, kamu akan
Berurusan dgn sy jk brani peras al
Iman lgsy pastikn kurang dr 1 x 24
Jam
Ada orang sy yg akn jemput
Kamu, tinggal sebut mau minta mati
Apa minta penjara !!!-*

4. Bahwa terdakwa menyadari kalau pesan yang dikirim tersebut berisi ancaman dan untuk menakut-nakuti saksi Budi Santoso, sedangkan video berisi film kepala orang yang dipenggal kepalanya, terdakwa belum pernah melihatnya secara utuh serta terdakwapun menyadari kalau pesan tersebut menjadikan orang takut dan merasa tidak aman
5. Bahwa alasan terdakwa mengirim pesan tersebut kepada saksi Budi Santoso dikarenakan terdakwa merasa jengkel dan marah dikarenakan saksi Budi Santoso telah memfitnah terdakwa, dengan mengatakan ke orang-orang dan melalui WA grup wali santri, kalau pekerjaan pembangunan kelas yang berlantai 1 sampai 4 yang dikerjakan oleh terdakwa, bahannya jelak dan ada mark up harga serta pekerjaan kamar mandi untuk sekitar 860 orang santri tidak diselesaikan oleh saksi Budi Santoso dan juga perbaikan pompa air yang tidak dikerjakan oleh saksi Budi Santoso, padahal saksi Budi Santoso telah menerima uang dari yang dihimpun oleh para wali santri
6. Bahwa akibat WA dari terdakwa tersebut menjadikan saksi Budi Santoso takut dan merasa tidak aman, bahkan isteri saksi Budi Santoso sampai sakit dan trauma, sedangkan anak saksi Budi Santoso sampai ditarik tidak sekolah lagi di Pondok tersebut
7. Bahwa selanjutnya dikarenakan tidak terima dan takut maka saksi Budi Santoso melaporkan dan minta perlindungan ke Kantor Koramil Jetis dan Kodim, kemudian besok paginya melaporkan ke Polres Bantul, namun

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lama tidak ditindak lanjuti, kemudian sekitar bulan September 2019 saksi melaporkan ke Polda DI Yogyakarta

8. Bahwa antara terdakwa dengan saksi Budi Santoso tidak terjadi perdamaian dikarenakan terdakwa tidak mampu memenuhi kompensasi uang yang diminta oleh saksi Budi Santoso.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Ke satu : Pasal 45 ayat (4) Jo pasal 27 ayat (4) UU No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Atau Ke dua : Pasal 45B Jo Pasal 29 UU No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ke dua sebagaimana diatur dalam : Pasal 45B Jo Pasal 29 UU No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

Ad.1. Unsur "Setiap orang" :

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah menunjuk kepada seseorang sebagai subyek hukum yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperhadapkan seorang laki-laki yang setelah ditanya mengaku bernama **EKO GIAT DARYADI Bin DJUWANDI** dan setelah dicocokkan identitasnya ternyata bersesuaian dengan apa yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka adalah benar Terdakwa inilah yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana, sehingga tidak terjadi *error in persona*;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke 1 tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

Menimbang, bahwa tentang arti “dengan sengaja” tidak diatur secara jelas dalam KUHP, tetapi dalam *M.v.T. (Memorie van Toelichting)* atau dikenal dengan Memori Penjelasan KUHP diterangkan jika “Pidana pada umumnya hendaklah dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dengan dikehendaki dan diketahui” dan menurut Prof. VAN BEMMELEN, menyatakan pengertian *Opzet* sebagai *Willens en Wetens* atau sebagai “menghendaki dan mengetahui”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” dalam perkara ini adalah bahwa pada diri Terdakwa tidak diberikan kewenangan atau tidak diberikan izin untuk melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dan hal tersebut bertentangan dengan kepentingan pihak korban yang dirugikan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang R.I. Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pada pokoknya menyatakan yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang R.I. Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pada pokoknya menyatakan yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang R.I. Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pada pokoknya menyatakan yang dimaksud dengan Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa malam tanggal 12 Maret 2019 terdakwa berangkat dari Banjarnegara menuju Pondok Al Iman dan sampai pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 lalu bertemu dengan Ketua Yayasan yaitu saksi Achmad Zulkarnaen dan para wali santri untuk menyelesaikan masalah pembangunan kamar mandi dan perbaikan pompa air yang belum selesai dikerjakan oleh saksi Budi Santoso
2. Bahwa kemudian sewaktu akan pulang ke Banjarnegara, sekitar pukul 18.00 WIB, terdakwa telah mengirim pesan melalui WhatsApp dengan Handphone merk OPPO A37f warna hitam dengan nomor WhatsApp 08112613135 mengirim pesan kepada saksi Budi Santoso dengan nomor 087839850016 dan pada waktu tersebut hari Rabu, tanggal 13 Maret 2019 sewaktu saksi Budi Santoso berada di rumahnya di Ponggok Trimulyo Jetis Bantul sekitar pukul 19.00 WIB, dengan kalimat sebagai berikut :

ass,wr,wbsy ekogloor banjarnegara

Mengucapkan terimakasih luar

Biasa atas semua kebohongan, atas

Smua fitnah kepada sy, demi p.budi

Memperlancar strategi liciknya ke pp

Al iman ...p budi menanam pasti akan

Petik hasilnya

Selama ni sy diam krna sy tetap

Berfikir psitif sm p.budiorg yg

Luar biasa, setahu sy membantu al

Iman, tp mlh memeras,demi itu semua

p.budi pandai berbohong, memfitnah

symenjatuhkan nama sy ddpn kelig

besar al iman

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terimakasih, walau terlambat sy tahu
Smua kebohongan p.budi tdi mlm,tp
Cukup mmbuat sy mengerti orng sprit
Apa p.budi, yg tdk da ubahnya sprit
Keledai yg tdk berpendidikan
Sy tdk akan membalas apa yg p.budi
Perbuat, Allah maha tau, Allah tdk
Ada lepas pandangannya ats apa yg
Dilakukan p.budi
Sy bs berbuat apapun utk habisi
p.budi, dgn pengalaman yg sy pernah
lewati, dgn kkuatan kelg bsr TNI
POLRI yg sy milikisngt mudah utk
Mmbuat p.budi jera
Salah satunya Letkol Inf wiyata
Sempana aji,, itu dandim yg br dilantik
Di kodim 0734 jogjakarta
VIDEO DURASI 34 DETIK
Sy tunggu p.budi di al iman, kita
Selesaikan dgn cara apapun sy akn
Layani

Jk kamu tidak minta maaf dgn sy dan
Pihak kelg al iman, mengakui smua
Kebohongan yg kamu lakukan, siapkn
Sj lubang mayat utk kamu sendiri !!!

Orng sudah tua penyakitan, bukanya
Mmperbaiki khiidupannya, meningkatkn
Amal,ibadah,akidah dan ahlaqnya,ni
Mlh berbuat CURANG !!!
Sdh tidak da uang lg yg kamu
Bs peras di al iman, kamu akan
Berurusan dgn sy jk brani peras al
Iman lgsy pastikn kurang dr 1 x 24
Jam
Ada orang sy yg akn jemput

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kamu, tinggal sebut mau minta mati

Apa minta penjara !!!-

3. Bahwa terdakwa menyadari kalau pesan yang dikirim tersebut berisi ancaman dan untuk menakut-nakuti saksi Budi Santoso, sedangkan video berisi film kepala orang yang dipenggal kepalanya, terdakwa belum pernah melihatnya secara utuh serta terdakwaupun menyadari kalau pesan tersebut menjadikan orang takut dan merasa tidak aman
4. Bahwa alasan terdakwa mengirim pesan tersebut kepada saksi Budi Santoso dikarenakan terdakwa merasa jengkel dan marah dikarenakan saksi Budi Santoso telah memfitnah terdakwa, dengan mengatakan ke orang-orang dan melalui WA grup wali santri, kalau pekerjaan pembangunan kelas yang berlantai 1 sampai 4 yang dikerjakan oleh terdakwa, bahannya jelak dan ada mark up harga serta pekerjaan kamar mandi untuk sekitar 860 orang santri tidak diselesaikan oleh saksi Budi Santoso dan juga perbaikan pompa air yang tidak dikerjakan oleh saksi Budi Santoso, padahal saksi Budi Santoso telah menerima uang dari yang dihimpun oleh para wali santri
5. Bahwa terdakwa menyadari kalau perbuatannya terhadap saksi Budi Santoso tersebut tidak dibenarkan, seharusnya kalau terdakwa merasa dirugikan maka tindakan yang ditempuh adalah melaporkannya ke pihak yang berwenang.
6. Bahwa akibat WA dari terdakwa tersebut menjadikan saksi Budi Santoso takut dan merasa tidak aman, bahkan isteri saksi Budi Santoso sampai sakit dan trauma, sedangkan anak saksi Budi Santoso sampai ditarik tidak sekolah lagi di Pondok tersebut
7. Bahwa selanjutnya dikarenakan tidak terima dan takut maka saksi Budi Santoso melaporkan dan minta perlindungan ke Kantor Koramil Jetis dan Kodim, kemudian besok paginya melaporkan ke Polres Bantul, namun lama tidak ditindak lanjuti, kemudian sekitar bulan September 2019 saksi melaporkan ke Polda DI Yogyakarta

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas diperkuat dengan keterangan / pendapat Ahli Pangesti Wiedarti, M.Appl.Ling, Ph.D dari Fakultas Bahasa dan Seni UNY, yang antara lain menyampaikan sebagai berikut:

- Bahwa Terlapor Eko Giat Daryadi telah mengirim pesan melalui Whats App secara pribadi ke nomor WhatsApp Pelapor Budi Santoso, yang lebih banyak bersifat negatif berupa ancaman kekerasan dan semakin tampak ketika mengirim video pembunuhan penggal kepala, dengan

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan menakut-nakuti korban, yang dapat diasumsikan mengintimidasi Pelapor dan hal tersebut menyeramkan bagi orang normal pada umumnya.

- Bahwa pesan tersebut dikirimkan dikarenakan Terlapor yang marah dan emosi
- Bahwa pada akhirnya menurut pendapat Ahli bahwa perbuatan Terlapor /Terdakwa Eko Giat Daryadi dapat disimpulkan telah melakukan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sesuai dalam Pasal 45 B jo Pasal 29 UU No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah dapat dibuktikan bahwa terdakwa secara sadar menghendaki atau dengan sengaja dan tanpa ijin atau tanpa hak telah mengirim pesan secara pribadi kepada saksi Budi Santoso melalui Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik berupa chattingan WhatsApp, yang kalimatnya ada yang berisi ancaman kekerasan dan menakut-nakuti serta gambar Vodeo yang berisi pemenggalan kepala orang, sehingga telah membuat saksi Budi Santoso merasa takut, terancam dan tidak aman serta tidak terima dengan perbuatan terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke 2 tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari : Pasal 45B Jo Pasal 29 UU No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Ke dua.

Menimbang, bahwa terhadap alasan Permohonan Terdakwa dan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan jika perbuatan Terdakwa dikarenakan spontanitas dan terdakwa merasa saksi Budi Santoso telah merugikan Pondok Pesantren Al Iman serta tidak ada niat atau tujuan terdakwa untuk melaksanakan ancamannya, maka terhadap permohonan dan pembelaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat jika permohonan dan pembelaan tersebut tidak dapat dijadikan alasan penghapus pidana, akan tetapi dapat dijadikan hal atau keadaan yang meringankan bagi Terdakwa

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa, yang dapat menghapus

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan maupun tindak pidana yang dilakukan, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan sesuai dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerja / Borong Rumah N0.SPB:09/RM/2018 tanggal 17 Desember 2018.
- 1 (satu) lembar Foto Kwitansi Pembayaran.
Dikarenakan terbukti milik dan disita dari Saksi Budi Santoso maka diperintahkan untuk DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI BUDI SANTOSO
- 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Borong rumah dengan nomor SPB:09/RM/2018 tanggal 17 Desember 2018 (tanpa materai).
- 11 (sebelas) lembar kwitansi pembayaran.
- 1(satu) lembar Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan senilai Rp.163.250.000,-(seratus enam puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1(satu) lembar rencana anggaran biaya pekerjaan tambahan senilai Rp.74.450.000,- (tujuh puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar rencana anggaran biaya pekerjaan tambahan senilai Rp.75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah).
Dikarenakan terbukti dalam penguasaan dan disita dari Saksi Achmad Zulkarnaen maka diperintahkan untuk DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ACHMAD ZULKARNAEN
- 3 (tiga) lembar screenshot percakapan WhatsApp dari EKO GIAT DARYADI dengan nomor telepon 08112613135.
- 3 (tiga) lembar screenshot percakapan dari EKO GIAT DARYADI dengan nomor telepon 08112613135
- 3 (tiga) lembar screenshot percakapan WhatsApp kepada BUDI SANTOSO dengan nomor WhatsApp 087839850016.
- 1 (satu) keeping CD-R.

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah handphone merk OPPO warna hitam , nomor IMEI 1 :865642033882872 dan IMEI 2 865642033882864.
- 1 (satu) buah SIM card dengan nomor :0811261313

Dikarenakan terbukti telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka diperintahkan untuk DIMUSNAHKAN, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dan menolak permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa agar Hand Phone dengan 2 IMEI dan SIM card tersebut di atas dikembalikan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa belum dimaafkan oleh Saksi Pelapor / Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui atau berterus terang dan menyesali akan perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa dan keluarganya telah berusaha untuk meminta maaf kepada Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan akan ketentuan : Pasal 45B Jo Pasal 29 UU No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EKO GIAT DARYADI Bin DJUWANDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana Penjara selama **6 (enam) bulan** dan Denda sebesar **Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana Kurungan selama **1 (satu) bulan**;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerja / Borong Rumah N0.SPB:09/RM/2018 tanggal 17 Desember 2018.

- 1 (satu) lembar Foto Kwitansi Pembayaran.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI BUDI SANTOSO

- 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Borong rumah dengan nomor SPB:09/RM/2018 tanggal 17 Desember 2018 (tanpa materai).
- 11 (sebelas) lembar kwitansi pembayaran.
- 1(satu) lembar Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan senilai Rp.163.250.000,-(seratus enam puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1(satu) lembar rencana anggaran biaya pekerjaan tambahan senilai Rp.74.450.000,- (tujuh puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar rencana anggaran biaya pekerjaan tambahan senilai Rp.75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah).

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI AHMAD ZULKARNAEN

- 3 (tiga) lembar screenshot percakapan WhatsApp dari EKO GIAT DARYADI dengan nomor telepon 08112613135.
- 3 (tiga) lembar screenshot percakapan dari EKO GIAT DARYADI dengan nomor telepon 08112613135
- 3 (tiga) lembar screenshot percakapan WhatsApp kepada BUDI SANTOSO dengan nomor WhatsApp 087839850016.
- 1 (satu) keeping CD-R.
- 1(satu) buah handphone merk OPPO warna hitam , nomor IMEI 1 :865642033882872 dan IMEI 2 865642033882864.
- 1 (satu) buah SIM card dengan nomor :0811261313

DIMUSNAHKAN.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp2000,00 (dua ribu rupiah)**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Senin . tanggal 18 Januari 2021 , oleh

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Lilik Nuraini, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erna Indrawati, S.H., M.H., Tri Rachmat Setijanta, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RR. Sri Winastuti H, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Ari Martini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Tim Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erna Indrawati, S.H., M.H.

Lilik Nuraini, S.H.

Tri Rachmat Setijanta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

RR. Sri Winastuti H, S.H

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)